

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian desa merujuk pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat hukum dimana memiliki batas wilayah dengan wilayah yang lain ,dimana kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Unit terkecil dari satu negara yang terdekat dengan masyarakat dan dapat secara langsung keberadaanya di tengah masyarakat untuk disejahterakan. Perangkat negara yaitu desa yangmana diwajibkan melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.¹

Keberadaan desa diindonesia yang menganut asas desentralisasi yangmana eksentasi untuk memberikan seluas-luasnya kepada penguasaha daerah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan kegiatan ekonomi yangmana merupakan pilihan pemerintah desa yang berfungsi juga lembaga sosial yaitu berpihak kepada

¹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Erlangga, Jakarta, h.184.

kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial kepada masyarakat. Terutama masyarakat desa yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran barang.²Salah satu manfaat desa adalah musyawarah desa atau disebut dengan nama lain musyawarah desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.³

Program Nawacita Jokowi Jusuf Kala , khususnya Nawacita yang menggerakkan program membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Adalah satu dari sembilan program jokowi-JK. Program jokowi ini yang didasarkannya dikeluarkannya undang-undang yang terkait dengan desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara sistematis. Konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitas tentang peruntukan pembangunan desa.⁴

Salah satu agenda besarnya yaitu mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara sistematis, konsiten dan berkelanjutan dengan fasilitas supervisi dan pendampingnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yangmana modalitas penting yangmana dimulai degan perubahan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif.

² Anom Surya Putra, “*Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok*”, *Jurnal Rechtsvinding* Vol.7, No.3, (Desember 2018): h.467.

³ *Ibid.h.1.*

⁴ Chidir Ali, 1985. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, h. 56.

Pengelolaan usaha yang dimiliki oleh desa disebut juga badan usaha milik desa yang mana pengelolaannya dikelola oleh pemerintah desa. Izin yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa disesuaikan dengan kompetensi desa. Potensi desa terlihat dan didukung oleh pemerintah pusat. Kemandirian desa dianggap sebagai suatu keunggulan dibandingkan desa yang lainnya.

Badan usaha milik desa yang disingkat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004). Pasal 123 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (selanjutnya disebut UU No. 6/2014) menuliskan bahwa desa yang mana mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Bahkan telah tercantum juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 22/1999). UU No. 22/1999 mendefinisikan badan usaha milik desa sebagai badan hukum.

Peraturan pemerintah tentang desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali dibahas dalam bentuk undang-undang dengan definisi yang berbeda. Berdasarkan UU No. 6/2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha dimana modal dalam usaha milik desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya dalam undang-undang ini status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum tetapi

merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum tetapi merupakan badan usaha berbadan.⁵

Negara Indonesia mengenal ada 2(dua) kategori yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum (yangmana disebut juga sebagai badan usaha) dan badan yang berbadan hukum (selanjutnya disebut badan hukum). Kedua jenis badan usaha tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi badan usaha yang dilakukan secara perseorangan (*partnership*). Badan-badan usaha yang ada diIndonesia ini, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, kemudian dibagi lagi kedalam berbagai macam bentuk yakni Maatschap, CV, Firma, PT, BUMN/BUMD, Yayasan, dan Koperasi. BUMDesa juga turut memiliki bentuknya sendiri. Sebelum undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya berikan singkatan UU No. 11/2020) di undangkan, pasal 1 angka 6 UU No 6/2014 yang dituliskan bahwa BUMDes adalah adalah sebuah usaha. Status badan hukum justru diberikan bagi unit usaha yang kedudukannya terpisah dari Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).⁶

Pengesahanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berlandaskan perubahan status Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) menjadi badan hukum. Pengeaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kemudian dituliskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) PP Nomor 11 Tahun 2021 ini terdiri atas 78 pasal yangmana mengatur tentang substansi dan pelaksanaan teknis dari Badan Usaha

⁵ Sutoro Eko,2014,*Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Desa, Yogyakarta, h.45.

⁶ *Ibid* .h.5.

Milik Desa (BUMDes) akan memiliki beberapa perbedaan dengan jenis badan hukum lain yang selama ini dikenal di Indonesia.

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana kedudukannya setara dengan berbadan hukum lain yang memiliki legal standing. Sebelum menjadi badan hukum menjadi badan usaha, pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakat pada masing-masing pengurusnya. Pemerintah desa diberikan izin mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau dikenal dengan undang-undang desa. Program pemerintah pusat memberikan peluang meningkatkan tiap-tiap ekonomi yang bersifat didesa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh desa di indonesia ini. Dasar hukum pendirian badan usaha milik desa adalah undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini. Pemerintah desa daapt mendirikan badan usaha. Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang desa adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja Merupakan cipta kerja yang tersusun dengan dan undang-undang. Undang-undanmg Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja yangmana melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Badan hukum yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan dan disepakati dengan masyarakat desa, dengan demikian yang diharapkan segala potensi yang terdapat pada daerah dapat diusahakan secara optimal. Pendekatan yang lahir setelah peningkatan ekonomi desa yang didasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Warga desa melaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu desa oleh desa untuk desa. Kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandart pada potensi asli desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.⁷

Ciri khas badan usaha milik desa yang produktif juga menjunjung nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan yang diwujudkan secara nyata dengan menempatkan musyawarah antar desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa/Musyawarah. Pengambilan keputusan desa.bumndesa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa/BUM Desa) bersama dan ditegaskan sebagai organ tertinggi. Lembaga yang menangani musyawarah desa sebagai kelompok yang menangani masalah dengan cara musyawarah desa. Pemerintah desa, dan unsur masyarakat untu diambil Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa;kemudahan perpajakan dan retribusi,

⁷ Sunaji Zamroni, *Desa Membangun Tanpa Meninggalkan Kelompok Pinggiran*, Makalah, *International Seminar and Workshop Developing from the margins*.h.135.

kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Badan usaha milik Desa yang kesetaraana dengan badan hukum lain dan sekaligus memiliki legal standingnya sendiri. Ketika masih menjadi badan usaha, pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa yangmana melekat pada setiap pengurusan yang ada di pengelolaan desa.

Subjek hukum melakat pada para pengurusnya bukan pada badan usaha itu sendiri. Karena ia bukan hukum. Ia bisa dikategorikan sebagai subjek hukum. Pertanggungjawab hukum pada badan hukum itu sendiri, Pertanggungjawaban hukumnya melekat pada badan hukum itu sendiri Menurut Jimly Asshidiqie, suatu badan hukum harus memenuhi unsurunsur berupa:⁸

1. Pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan;
2. Tujuan dimana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam ketentuan lalu lintas hukum;
4. Organisasi kepengurusan bersifat teratur; dan
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan lain tentang badan hukum yang dikemukakan oleh E.Utrecht adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Kumpulan manusia yang memiliki kesepakatan untuk

⁸ Versanudin Hekmatyar dan Fentiny Nugroho, “Badan Usaha Milik Desa danPembangunanSosial di Kabupaten Bojonegoro”, Sosio KonsepsiaVol.7, No.3, (Mei-Agustus 2018): h.178

mendirikan badan usaha yang himpunan dan harta kekayaannya disendirikan untuk tujuan tertentu adalah dikenal dengan pengertian yayan namun pengertian tentang badan hukum yang lain adalah setiap orang yangmana orang tersebut mempunyai tujuan yang arah dicapai dengan harta kekayaan dimana terdapat yangnamanya hak dan kewajiban.⁹

Pengertian yang diberikan oleh Jimly Asshidiqie, syarat yang diwajibkan yang ketentuan pertamanya Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) sebagai badan hukum yang dijadikan tidak dibolehkan menjadi harta bersama tetapi harta Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki harta sendiri, sehingga ketika terjadi kebangkrutan maka pertanggungjawaban hanya dibebankan pada kekayaan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bukan pada kekayaan harta pribadi pengurus-pengurusnya. Namun, pada kenyataannya, tidak terjadi perubahan apapun mengenai pemisahan harta kekayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebab sebelum UU No. 11/2020 diundangkan pun, kekayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) telah dipisahkan dari kekayaan pengurus-pengurusnya. Untuk unsur kedua, Pasal 3 PP No. 11/2021 telah menuliskan tujuan-tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa/ BUM Desa, di antaranya:

1. Untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum masyarakat desa;
3. Memperoleh keuntungan/laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa;

⁹ *Ibid.h.7.*

4. Pemanfaatan aset desa; dan

5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

PP No. 11/2021 yang tercantum tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, Serta struktur organisasi didalam Badan Usaha Milik Desa/BUMDes bersama sendiri dalam hal mengatur dimana terdapat penasihat, pelaksanaan operasional serta pengawas dari Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes.

Syarat lain yang menjadi faktor pembeda terbesar diantara Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes sebagai badan usaha dan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes yang menjadi badan hukum, Sebelum adanya peraturan yang terbaru Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes tidak diwajibkan di kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) untuk nantinya mendapatkan sertifikat pendaftaran. Akan tetapi, setelah menjadi badan hukum, Badan Usaha Milik Desa/ BUM Desa memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk nantinya mendapatkan sertifikat pendaftaran. Aturan mengenai tata cara pendaftaran tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (selanjutnya disebut Permendes PD TT No. 3/2021).

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian dan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis maka tulisan ini untuk mengkaji tinjauan yuridis status badan usaha milik desa menjadi badan hukum setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Problematika yang terjadi ada beberapa persyaratan dan ketidaksinkronisasian peraturan tentang desa dan pengelolaan desa setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, hal ini dilihat penulis dan dibaca penulis dari artikel kritikan yang dibuat oleh praktisi tentang desa setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan uraian diatas penulis menuliskan judul tulisan yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Status Badan Usaha Milik Desa Menjadi Badan Hukum Setelah diKeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahu 2014 Tentang Desa”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan untuk dapat dilakukan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Hukum?
2. Bagaimana akibat hukum setelah berdirinya perubahan status badan hukum BUMDes yang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi Badan Hukum?
2. Untuk mengetahui akibat hukum setelah berdirinya perubahan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa?

Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperbanyak bahan pustaka tentang prosedur pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Hukum selain itu akibat perubahan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa yang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lain pada bidang yang sama, khususnya mengenai status badan usaha milik desa menjadi badan hukum setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam ilmu pengetahuan bagi kalangan praktis hukum, meliputi:

a. Para pihak yang membuat perangkat desa yang mana guna pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para pihak yang akan membuat melakukan pendaftaran Badan Usaha Milik Desa.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi perangkat desa dan segala pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitian ini membagi menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang badan usaha milik desa menjadi badan hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang mencakup: Tema dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Badan Usaha Milik Desa menjadi Badan Hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA